



PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

TIM DOSEN AGAMA

Pertemuan ke



Minggu ke	Pokok Bahasan dan Tujuan Instruksional Umum (TIU)	Sub Pokok Bahasan dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK)	Teknik Pembelajaran	Media Pembelajaran	Tugas	Ref
6.	Sumber hukum dalam Islam	Sumber Agama & Ajaran Agama Islam: a. Al-Qur'an: Isi & Sistematikanya b. As-Sunnah (Al-Hadits): Fungsi & Artinya c. Al-Ijtihad: Macam-macam bentuk Ijtihad menurut Jumhuur Ulama	<ul style="list-style-type: none"> o Kuliah TM o Daring (WA, ZOOM, LMS) 	PPT VIEWER		
	TIU : Menjelaskan secara jelas sumber agama dan ajaran Agama Islam	TIK : 1. Mahasiswa/i dapat memahami & mengetahui secara mendalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Hadits) 2. Mahasiswa/i dapat memahami tentang Ra'yu yang dilaksanakan dengan Ijtihad				

SUMBER HUKUM ISLAM

1

Al-Kitab (Al-Qur'an)

2

As Sunnah (Al Hadist)

3

Al-Ijma' (Kesepakatan para ulama)

4

Al-Qiyas

SUMBER HUKUM ISLAM

```
graph TD; A[SUMBER HUKUM ISLAM] --- B[AL-QURAN]; B --- C[Kitab Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan perantaraan Malaikat Jibril yang berbahasa Arab dan tertulis dalam suatu mushhaf dann menjadi ibadah bagi yang membacanya]; B --- D[Al-Quran turun kepada nabi Muhammad sebagai wahyu, di dalam kalimatnya berbahasa Arab, lafadh dan maknanya dari Allah SWT, membacanya adalah ibadah]; B --- E["(QS. Al-Hijr: 9; QS. An-Nahl:103; QS. Asy-Syu'ara':193-195 dan 7; QS. Yusuf:3; QS. Taha:113; QS. Fusshilat: 3; QS. Az-Zuhruf:3; QS. Ahqaf:12; QS. Az-Zumar: 28)"]
```

AL-QURAN

Kitab Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan perantaraan Malaikat Jibril yang berbahasa Arab dan tertulis dalam suatu mushhaf dann menjadi ibadah bagi yang membacanya

Al-Quran turun kepada nabi Muhammad sebagai wahyu, di dalam kalimatnya berbahasa Arab, lafadh dan maknanya dari Allah SWT, membacanya adalah ibadah

(QS. Al-Hijr: 9; QS. An-Nahl:103; QS. Asy-Syu'ara':193-195 dan 7; QS. Yusuf:3; QS. Taha:113; QS. Fusshilat: 3; QS. Az-Zuhruf:3; QS. Ahqaf:12; QS. Az-Zumar: 28)

Kehujjaan Al-Quran

- Bukti bahwa Al-Quran menjadi hujjah atas manusia, hukum-hukumnya menjadi aturan yang wajib bagi manusia untuk diikuti, karena Al-Quran datang dari Allah disampaikan kepada manusia melalui nabi Muhammad saw dengan jalan yang pasti yang tidak diragukan keautentisitas dan kebenarannya

Kedinamisan Al-Quran

- Al-Quran sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam maka al-Quran sebagai kitab suci yang jami' dan kulli. Dalam menjelaskan dasar-dasar hukum, al-Quran hanya menjelaskan secara terperinci bidang keimanan/kepercayaan. Namun untuk bidang ibadah dan muamalah Al-Quran menjelaskan dengan cara global dan kulli, guna menjaga keutamaan tujuan-tujuan Al-Quran. Penjelasannya terhadap masalah ibadah dan lain sebagainya dijelaskan secara global dan Sunnah/Hadits yang kemudian menjelaskan lebih terperinci. Demikian halnya dengan perjanjian dan jual beli dan hal yang berkaitan dengan urusan manusia dengan sesama manusia (muamalah).

Al-Quran diturunkan berangsur-angsur



Memberi motivasi terhadap nabi Muhammad dan menguatkan jiwanya dalam menerima wahyu tersebut dan dalam menghadapi refleksi dari sikap dan tindakan orang quraisy di sekitarnya

Memudahkan kepada para umat Islam/sahabat dalam menghafal dan mendokumentasikan, khususnya mereka umumnya dikenal sebagai buta huruf (tidak tau tulis menulis dan membaca).

Menjadi adanya keberangsuran dalam menentukan hukum, khususnya yang berkaitan dengan persoalan halal-haram

Menjadi sarana untuk proses perubahan seruan al-Quran dari ajakan keimanan menjadi ketentuan hukum yang mengatur masalah kehidupan perorangan dan bermasyarakat dsb

lima pokok aspek hukum yang terkandung dalam al-Quran


Hukum-hukum Al-Quran yang berhubungan dengan masalah akidah/keimanan
أحكام شرعية اعتقادية

Hukum-hukum Al-Quran yang berhubungan dengan masalah akhlak/etika/mooral
أحكام شرعية خلقية

Hukum-hukum Al-Quran yang berhubungan dengan masalah tingkah laku dan perbuatan manusia dewasa (mukallaf)
أحكام شرعية عملية (مكلف)

Hukum-hukum Al-Quran yang berhubungan dengan semua ciptaan Allah/alam semesta
أحكام طبيعية/كونية

Hukum-hukum Al-Quran yang berhubungan dengan sejarah/hal-hal kemasyarakatan
أحكام تاريخية/اجتماعية



Menurut Definisi, Sunnah Nabi ada tiga macam:

Sunnah
Nabi

```
graph TD; A[Sunnah Nabi] --- B[Sunnah qouliyah /Perkataan]; A --- C[Sunnah Fi'liyah/perbuatan]; A --- D[Sunnah taqririyah/Ketetapan]
```

Sunnah
qouliyah
/Perkataan

Sunnah Fi'liyah/
perbuatan

Sunnah
taqririyah/
Ketetapan

Hadist Sebagai Nash Syar'i

```
graph TD; A[Hadist Sebagai Nash Syar'i] --> B[Riwayat yang mengandung unsur tablig dan risalah dari Allah SWT, Sunnah tersebut dikategorikan sebagai hukum tasyri' umum]; A --> C[Riwayat yang dari Nabi, dimana beliau dalaam posisi sebagai hakim/qadhi']; A --> D[Riwayat yang dari Nabi, dimana beliau sebagai imam/pemimpin];
```

Riwayat yang mengandung unsur tablig dan risalah dari Allah SWT, Sunnah tersebut dikategorikan sebagai hukum tasyri' umum

Riwayat yang dari Nabi, dimana beliau dalaam posisi sebagai hakim/qadhi'

Riwayat yang dari Nabi, dimana beliau sebagai imam/pemimpin

Hadis berdasar Pemberitaan atau perawi

```
graph TD; A[Hadis berdasar Pemberitaan atau perawi] --> B[Hadits Mutawatir: Hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak memungkinkan untuk sepakat berdusta, kemudian diterima oleh orang banyak yang memiliki sifat yang sama;]; A --> C[Hadits Masyhur: Hadits yang diriwayatkan oleh orang perorangan dari Nabi Saw kemudian masa berikutnya diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak memungkinkan sepakat untuk berdusta]; A --> D[Hadits Ahad: Hadits yang diriwayatkan dari Nabi oleh orang perorangan dan kemudian diterima oleh generasi selanjutnya dengan cara yang sama.];
```

Hadits Mutawatir: Hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak memungkinkan untuk sepakat berdusta, kemudian diterima oleh orang banyak yang memiliki sifat yang sama;

Hadits Masyhur: Hadits yang diriwayatkan oleh orang perorangan dari Nabi Saw kemudian masa berikutnya diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak memungkinkan sepakat untuk berdusta

Hadits Ahad: Hadits yang diriwayatkan dari Nabi oleh orang perorangan dan kemudian diterima oleh generasi selanjutnya dengan cara yang sama.


Catatan:

Penggolongan di atas mempunyai akibat dalam kegunaannya dalam menetapkan hukum:

- ☐ Hadits Mutawatir mesti menimbulkan keyakinan akan kebenaran isinya.
- ☐ Hadits Masyhur menimbulkan dugaan kebenaran lebih kuat tentang kebenaran isinya.
- ☐ Hadits Ahad hanya menimbulkan dugaan akan kebenaran isinya, sehingga sebahagian besar ulama memberi persyaratan dalam penerimaan hadits tersebut.



Pengertian Ijma



Ijma adalah
sepakatan atas
hukum suatu
peristiwa diantara
peristiwa2 yang
ada, bahwa
hukum hukum syar'i

5 Ijma yang masyur

Usulan ulama
USHUL FIQIH

Ijma Sahabat

Ijma' ahlul madinah
(penduduk
madinah)

Ijma' Umat Islam

Ijma' mujtahidin

Ijma' ahlul bait
(menurut Syiah).

Menurut ulama hukum Ijma di bagi dua

Ijma Qauli

- Para mujtahidin sepakat menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas baik berupa ucapan atau tulisan, Ijma' ini disebut juga sebagai Ijma' bayani atau sharih.

Ijma' sukuti

- para mujtahidin tidak menyatakan kesepakatannya dengan jelas atau tegas, tetapi mereka diam diri atau absen dan tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahidin lain yang hidup di masanya, Ijma' ini disebut juga Ijma' l'tibari

Obyek Ijma' adalah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya baik dalam al-Quran ataupun Hadits Nabi, peristiwa atau kejadian tersebut tidak berkaitan dengan masalah ibadah mahdhah, tapi masalah mu'amalah dan persoalan kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi.

Pengertian Qiyas

menyamakan suatu fakta yang tak ada nash akan hukumnya, dengan fakta yang ada nash akan hukumnya, dalam hal hukum syar'i, karena kesamaan dua fakta itu dalam illat hukum, yaitu kesamaan dalam faktor pembangkit hukumnya

Contoh QIYAS




```
graph TD; A[Contoh QIYAS] --> B[Menyamakan ijarah pada saat adzan Jumat dengan jual beli saat adzan Jumat]; A --> C[Hukum ijarah saat adzan Jumat haram, karena terdapat illat yang sama dengan haramnya jual beli saat adzan Jumat (QS Al Jumu'ah : 9), yaitu melalaikan shalat Jumat (al ilha` 'an sholat al jumu'ah).]; A --> D[Haramnya jual beli saat adzan Jumat dapat pula diqiyaskan pada masalah-masalah lain, spt haramnya seminar atau akad nikah saat adzan Jumat, dll];
```

Menyamakan ijarah pada saat adzan Jumat dengan jual beli saat adzan Jumat

Hukum ijarah saat adzan Jumat haram, karena terdapat illat yang sama dengan haramnya jual beli saat adzan Jumat (QS Al Jumu'ah : 9), yaitu melalaikan shalat Jumat (al ilha` 'an sholat al jumu'ah).

Haramnya jual beli saat adzan Jumat dapat pula diqiyaskan pada masalah-masalah lain, spt haramnya seminar atau akad nikah saat adzan Jumat, dll

Rukun Qiyas



Qiyas ada tiga macam:

1. Qiyas yang mempersamakan ashal dengan fara', karena keduanya memiliki kesamaan illat. Qiyas ini terbagi dua:
 - a) qiyas jali: qiyas yang illatnya berdasarkan dalil yang pasti, tidak ada kemungkinan lain selain illat tersebut (umpatan terhadap ibu kandung yang menjadi dasar tidak boleh ada pemukulan kepada orang tua).
 - b) qiyas khafi: qiyas yang illatnya dapat dijadikan sebagai illat dan mungkin pula untuk tidak dijadikan illat (contoh: sisa minuman burung buas diqiyaskan/dianalogikan kepada sisa minuman binatang buas, keduanya sama-sama minum sehingga air liur keduanya dapat bercampur dengan sisa air yang diminumnya. Namun mulut keduanya berbeda: burung dari unsur tulang atau zat tanduk (suci) sementara binatang dari daging, daging binatang buas haram).
2. Qiyas dalalah: qiyas yang illatnya tidak disebut, namun merupakan petunjuk yang dapat memberi indikasi adanya illat untuk menetapkan suatu hukum (contoh: harta anak-anak kecil yang belum balig, apakah wajib dizakati atau tidak. Harta tersebut dapat diqiyaskan kepada harta orang dewasa yang wajib dizakati, karena kedua harta tersebut dapat bertambah dan berkembang).
3. Qiyas syibh: qiyas yang fara' dapat diqiyaskan kepada dua ashal atau lebih, akan tetapi diambil ashal yang lebih banyak persamaannya. (contoh dalam masalah perbudakan: hukum merusak budak dapat diqiyaskan kepada hukum merusak orang merdeka. Tapi dapat juga diqiyaskan kepada merusak harta benda, karena budak dapat juga dikategorikan sebagai harta benda, namun budak diqiyaskan ke harta benda karena lebih banyak persamaannya, dibanding dengan orang merdeka).

A word cloud featuring the phrase "Thank You" in numerous languages. The words are arranged in a roughly rectangular shape, with "THANK YOU" being the largest and most central. Other prominent words include "GRACIAS", "ARIGATO", "SHUKURIA", "JUSPAXAR", "DANKSCHEEN", "TASHAKKUR ATU", "YAQHANYELAY", "SUKSAMA", "EKGHMET", "TINGKI", "BIYAN", "SHUKRIA", "BOLZIN", and "MERCII". The words are in different sizes and orientations, creating a dynamic and colorful composition.